



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan digantikan oleh calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 148/PP.04-BA/1171/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PANTERIEK KECAMATAN LUENG BATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Sdr. Agus Hardiansyah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memberhentikan **Sdri Syarifah Shahibul Fitri** sebagai Anggota Panitia Suara Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri